

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI TRANSPARANSI SISTEM PUNGUTAN
RETRIBUSI PELAKU USAHA DI KECAMATAN
SOREANG PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**



OLEH

LESTARI WULANDARI

NIM: 17.2600.019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2024 M / 1446 H**

**IMPLEMENTASI TRANSPARANSI SISTEM PUNGUTAN
RETRIBUSI PELAKU USAHA DI KECAMATAN
SOREANG PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**



SKRIPSI

OLEH

LESTARI WULANDARI

NIM: 17.2600.019

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2024 M / 1446 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Implementasi Transparansi Sistem Pungutan
Retribusi Pelaku Usaha Di Kecamatan Soreang
Perspektif *Siyasah Maliyah*

Nama Mahasiswa : Lestari Wulandari

NIM : 17.2600.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1776 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H.
NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing : Hasanuddin Hasim, M.H
NIP : 19901101 202012 1 017



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Transparansi Sistem Pungutan Retribusi
Pelaku Usaha Di Kecamatan Soreang Perspektif
Siyasah Maliyah

Nama Mahasiswa : Lestari Wulandari

NIM : 17.2600.019

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1776 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguju

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Ketua)	(.....)
Hasanuddin Hasim, M.H	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Zainal Said. M.H	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “, Implementasi transparansi sistem pungutan retribusi pelaku usaha di kecamatan soreang perspektif *siyasaah maliyah*)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt. Baginda Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa peneliti haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah melahirkan anaknya, tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Peneliti persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk ayahanda Ilham .A. Makkurisi dan Ibunda tersayang terkasih dan sangat tercinta dunia akhirat Sumarni Selle, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat peneliti dengan baik.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H, selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :


1. Porf.Dr.Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana.M.H , sebagai ketua prodi Hukum Tata Negara yang telah memberi dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zainal Said. M.H dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI, selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, sasaran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staff Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare,
7. Teman dan sahabat tercinta yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu dan menyemangati.
8. Kasturi Wikuntari Dan Shelvi Reski Amanda SH yang sudah meluangkan waktunya mengantar kesana kemari selama proses pengurusan.
9. Nurafida SH yang selalu siap membantu dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
10. Keluarga yang tidak pernah putus memberi dukungan kepada penulis.

Peneliti Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan.Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 Juli 2024

Penyusun,



Lestari Wulandari
NIM 17.2600.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lestari Wulandari
NIM : 17.2600.019
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 17 Mei 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi transparansi sistem pungutan retribusi pelaku usaha di kecamatan soreang perspektif *siyash maliyah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Juli 2024

Penyusun,



Lestari Wulandari
NIM 17.2600.019

ABSTRAK

Lestari Wulandari, NIM 17.2600.019, Implementasi transparansi sistem pungutan retribusi pelaku usaha di kecamatan soreang perspektif *siyasah maliyah*), (Dibimbing oleh Sudirman dan Hasanuddin Hasim)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pungutan retribusi pelaku usaha di Kecamatan Soreang Kota Parepare, untuk mendeskripsikan efektivitas transparansi sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut peraturan daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023, dan untuk mendeskripsikan perspektif siyasah Maliyah terhadap sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut peraturan daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersumber dari data-data tertulis yang berbentuk informasi, seperti buku, majalah, jurnal, laporan atau publikasi dari wawancara


Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, (1). Pelaksanaan pungutan hasil retribusi pajak di Kecamatan Soreang Kota Parepare, mencakup perencanaan, pendataan, penetapan tarif, administrasi, pengawasan, dan penegakan hukum pada pelaku usaha . langkah-langkah yang baik dan evaluasi terus-menerus, sistem ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak, belum efisiensi dalam pengumpulan retribusi. (2) pemungutan retribusi pelaku usaha yaitu adalah dikarenakan penetapan harga retribusi dan target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat masih bersifat fluktuatif, selain itu kurangnya juga kesadaran dari pihak pedagang untuk melakukan wajib retribusi. Bahkan, pendapatan dari pemungutan manual lebih besar daripada dari mesin parkir, sehingga realisasi pendapatan tidak mencapai target yang diinginkan. Dengan demikian, pengelolaan pemungutan retribusi pelaku usaha masih belum efektif, sesuai dengan ketentuan Perda No. 12 Tahun 2023. (3). perspektif siyasah maliyah, sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023 harus dievaluasi dari segi keadilan, efisiensi, transparansi, dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Kebijakan tersebut seharusnya dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, meminimalkan beban administratif, dan memastikan bahwa pendapatan yang dikumpulkan digunakan secara efektif untuk manfaat bersama.

Kata Kunci : *Implementasi, Retribusi, Pelaku usaha*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori	12
C. Tinjauan Konseptual	27
D. Bagan Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38
G. Uji Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
1. Pelaksanaan Pungutan Hasil Retribusi.....	41
2. Efektivitas transparansi sistem pungutan retribusi pajak pada pelaku usaha menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023	56
3. Perspektif <i>Siyasah Maliyah</i> terhadap sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut peraturan daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023	60
BAB V PENUTUP	64
A. SIMPULAN.....	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
BIODATA.....	



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	ak dilambangkan	Alif
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfa
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanaa
نَجَّيْنَا	: najjainaa
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu"ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilaadu

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. Lafzal-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi

ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik kepadapihak-pihak yang membutuhkan informasi.¹ Transparansi menjadi salah satu asas yang harus dipenuhi oleh pemerintah dikarenakan oleh tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Timbulnya tuntutan dari masyarakat yang semakin meningkat disebabkan oleh perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi menyebabkan tantangan pemerintah semakin besar dalam bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya daerahnya.

Tantangan pemerintah untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik sangatlah besar, mengingat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah telah tercemar dari berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu bentuk dari transparansi ialah diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government governance* yang merupakan kesatuan berbagai prosedur atau proses

¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022).

yang diberlakukan dalam instansi pemerintahan untuk menciptakan harmoni pada pengelolaan dan akuntabilitas serta transparansi operasionalnya.

Transparansi sangat penting dilakukan terhadap publik, dikarenakan penerapan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan transparansi pemerintah daerah dalam pengungkapan informasi pada anggaran dan keuangan. Transparansi yang semakin meningkat akan menjadi salah satu faktor untuk meminimalisir tindak penyalahgunaan wewenang seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak.

Dengan menerapkan transparansi yang baik, pemerintah daerah akan memastikan bahwa informasi terkait anggaran dan keuangan mereka dapat diakses dan dipahami oleh publik. Transparansi ini akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.

Transparansi adalah prinsip atau sifat dalam suatu sistem, proses, atau organisasi yang mengutamakan keterbukaan dan keterangannya terhadap publik. Dalam konteks pemerintahan, transparansi berarti memberikan akses yang mudah dan menyeluruh terhadap informasi, data, dan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan publik, anggaran, dan kegiatan pemerintah.

Dalam islam dibahas juga mengenai sistem perpajakan yaitu *siyasah maliyah* yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Sistem perpajakan sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Saat

Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan perang (Ghanimah), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (Fa'i), zakat, pajak tanah (Al-Kharaj), dan pajak kepala.

Istilah *Kharaj* dipopulerkan oleh Umar bin Khattab RA, dikarenakan pada saat itu sudah diatur secara sistematis dan teratur. Khalifah Umar bin Khattab RA mengatur administrasi kharaj dengan mendirikan diwan *Al-Kharaj*. Hal ini dikarenakan banyaknya wilayah yang ditaklukan. Umar memperlakukan tanah tersebut sebagai *fa'i kharaj*. Pada masa Umar pungutan pajak *kharaj* pada setiap lahan pertanian tidaklah sama, karena jumlah pajak pertanian ditentukan oleh kualitas tanah dan kemampuan membayar pajak. Tapi Umar memungut pajak *kharaj* tersebut berdasarkan pada tingkat kesuburan tanah, lokasi, lingkungan, tempat, dan posisi tanah. Kajian siyasah dalam hal ini termasuk kepada kajian siyasah maliyah karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan belanja negara.²

Prinsip transparansi dapat memungkinkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka karena semua informasi dapat diakses oleh publik. Hal ini mendorong pemerintah untuk bekerja secara efektif dan bertanggung jawab kepada masyarakat, begitupula dengan Pemerintah Kota Parepare, berdasarkan peraturan daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023 tentang retribusi pajak pada pelaku usaha yang menyebutkan bahwa, Pungutan daerah

²Muhammad Riza, "Maqasid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar bin Khattab Ra," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2017, h 3.

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan ruang dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.³

Berhubungan dengan aturan tersebut maka dikaitkan dengan penetapan Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare tahun 2018 terkait dengan Retribusi Jasa Usaha. Secara aturan tertuang dalam perda tersebut jika dikaitkan dengan pemanfaatan fasilitas umum terdapat beberapa jenis retribusi yang berlaku diantaranya yaitu:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan oleh pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
2. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan sebagai pembayaran dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa secara jelas tertuang dalam Perda dengan jumlah besaran retribusi yang telah di tetapkan, sehingga tidak dapat dilakukan pungutan retribusi yang lebih dari besaran yang telah ditetapkan pemerintah Kota Parepare.

Fakta dilapangan merujuk pada konflik sosial diantara masyarakat, pedagang dan kebijakan yang berlaku dimana berdasarkan pengamatan dan investigasi awal

³ “Peraturan Daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023 Tentang Retribusi Pajak” .

penulis bahwa sebagaimana telah dilakukan pengamatan serta wawancara singkat kepada beberapa pemilik usaha yang berada di Kecamatan Soreang Kota Parepare terkait dengan total jumlah retribusi yang mereka berikan setiap harinya, berdasarkan fakta di lapangan bahwa jumlah pengeluaran retribusi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha yaitu 10.000 hingga 15.000 tanpa adanya keterangan rincian jenis retribusi apa saja yang dikeluarkan. Ketidakjelasan jenis retribusi dan jumlah retribusi yang dikeluarkan menjadi kegelisahan pemilik usaha.

Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu ketidakjelasan dan ketidaktahuan pemilik usaha mengenai jenis-jenis retribusi yang mereka bayar setiap harinya. Hal ini menyebabkan kegelisahan dan potensi konflik sosial antara masyarakat, pedagang, dan pemerintah daerah di Kota Parepare. Kesenjangan penelitian ini yaitu berfokus pada ketidakjelasan dan kegelisahan pemilik usaha terkait dengan jenis dan jumlah retribusi yang mereka bayar kepada Pemerintah Kota Parepare. Meskipun ada Peraturan Daerah yang mengatur besaran retribusi, namun di lapangan terdapat ketidakjelasan mengenai rincian jenis retribusi apa saja yang dikenakan dan besaran masing-masing retribusi.⁴

Permasalahan tersebut bertolak belakang dengan prinsip *good governance* yang seharusnya dilakukan, ketidakjelasan dan ketidaktahuan mengenai jenis-jenis retribusi yang harus dibayar oleh pemilik usaha di Kota Parepare mencerminkan sebuah ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang seharusnya

⁴ Bivelly Anggitha Vashya, Turtiantoro, dan Dewi Erowati, "Implementasi Sistem Pajak Online Dalam Pemungutan Pajak Daerah Di Kota Semarang," *Journal of Politic and Government Studies* 1, no. 69 (2021): 5–24.

diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan. *Good governance* menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan sebagai landasan utama dalam mengelola kebijakan publik. Dalam penelitian ini transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa informasi mengenai kewajiban-kewajiban seperti pembayaran retribusi dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik usaha. Ketika informasi ini tidak disampaikan secara jelas dan mudah dimengerti, hal ini tidak hanya menciptakan kegelisahan di kalangan pemilik usaha, tetapi juga dapat memicu potensi konflik sosial antara pemerintah daerah dan masyarakat yang mereka layani.

Good governance juga menuntut bahwa kebijakan dan prosedur harus konsisten dan dapat diprediksi, sehingga setiap pihak dapat mengerti dan mematuhi kewajibannya dengan tepat. Dengan memastikan bahwa informasi mengenai jenis dan besaran retribusi disampaikan secara transparan, pemerintah daerah tidak hanya menunjukkan tanggung jawab mereka dalam mengelola keuangan daerah secara efisien, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep siyasah maliah dalam konteks administrasi keuangan Islam. Siyasah maliah menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam Islam, prinsip ini mencakup tata kelola yang baik (*good governance*) dalam administrasi negara, termasuk dalam pengelolaan retribusi dan pajak. Berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka peneliti akan mengkaji fokus penelitian

pada implementasi transparansi sistem pungutan retribusi pajak pelaku usaha di Kecamatan Soreang dalam perspektif Siyasah Maliyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi transparansi sistem pungutan retribusi pajak pada pelaku usaha di Kecamatan Soreang Kota Parepare Perspektif Masalah, adapun sub masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pungutan retribusi pelaku usaha di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
2. Bagaimana Efektivitas transparansi sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut peraturan daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023?
3. Bagaimana perspektif siyasah maliyah terhadap sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut peraturan daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pungutan retribusi pelaku usaha di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas transparansi sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut peraturan daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023.

3. Untuk mendeskripsikan perspektif siyasah Maliyah terhadap sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut peraturan daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan penyusunan skripsi bagi penulis yang dimana menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam.
2. Sebagai bahan kajian untuk penulis dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023.
3. Agar dapat berguna dan bermanfaat serta dapat menjadi referensi tambahan untuk teman-teman pembaca lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut

Penelitian menurut Suwardi dengan judul “Evaluasi Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan pajak reklame di dinas pendapatan daerah kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinas pendapatan daerah Kota Parepare kecamatan soreang dalam pengelolaan pajak reklame telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan waliKota Parepare kecamatan soreang nomor 40 tahun 2009 tentang uraian jabatan struktural dinas pendapatan daerah Kota Parepare kecamatan soreang dan dinas tersebut sudah dapat dikatakan transparan dan akuntabel.⁵

Perbedaan penelitian yang terdahulu hanya berfokus pada pengelolaan pajak reklame oleh dinas pendapatan daerah Kota Makassar, dengan penekanan

⁵ Evaluasi Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015)”.

pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sedangkan penelitian penulis lebih mengutamakan pada implementasi transparansi dalam sistem pengenaan retribusi pajak bagi pelaku usaha secara umum, tidak hanya terbatas pada pajak reklame.

Penelitian yang dilakukan oleh Sipti dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas penerimaan retribusi Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2012 sebesar 24,69% dengan kriteria tidak efektif, karena banyak sumber target retribusi yang tidak tercapai. Pada tahun 2013, efektivitasnya meningkat menjadi 94,56% dengan kriteria cukup efektif, sementara pada tahun 2014, efektivitasnya mencapai 111,18% dengan kriteria sangat efektif. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya Departemen Penerimaan, Keuangan, dan Pengelolaan Aset, telah mengevaluasi dan menyiapkan target penerimaan retribusi yang berpotensi dapat tercapai. Tingkat efisiensi penerimaan retribusi di Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2012 hingga 2014 sudah termasuk dalam kriteria sangat efisien, karena rasio efisiensinya berada di bawah 10%.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Paghurian dengan judul” Evaluasi

⁶ “Sipti Dirasmi Dan Ahmad Soleh, “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah“. (Skripsi-Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu,2017)” .

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 dan berjalan dengan baik. Efektivitas serta prospek penerimaan juga telah berjalan sangat efektif. Namun, masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan pemungutan di bagian pendataan dan pendaftaran serta bagian pembukuan dan pelaporan yang menjalankan fungsi tidak maksimal sehingga menimbulkan celah untuk berbuat curang bagi karyawan. Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan adalah pemisahan fungsi pendaftaran dan pendataan serta fungsi pembukuan dan fungsi pelaporan agar dapat menjalankan fungsi secara maksimal dan meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi.⁷

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini yaitu dari aspek pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi fokus penelitian, sedangkan dari aspek perbedaannya yaitu dari aspek variabel penelitian dimana penelitian pertama membahas terkait dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabel. Sedangkan penelitian kedua dan ketiga membahas terkait dengan efektivitas dan evaluasi dan penelitian ini membahas terkait dengan

⁷ “Paghurian Dengan Judul” Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”. (Kementerian Riset, Teknologi Dan Perguruan Tinggi: Universitas Sriwijaya,2015”).

evaluasi.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Implementasi*

Implementasi merujuk pada konsep yang digunakan untuk menjelaskan proses penerapan kebijakan atau program dalam praktik. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh para ahli seperti Donald Van pada tahun 1975 melalui model mereka yang dikenal sebagai "Model Implementasi Van Meter." Mereka mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam birokrasi pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik.⁸ Van Meter mengidentifikasi beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, termasuk standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta sikap dan komitmen dari para pelaksana.

Teori implementasi terus berkembang seiring waktu, memperhitungkan kompleksitas dan dinamika interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan kebijakan.⁹ Prinsip dari teori implementasi mencakup beberapa aspek yang saling terkait, yang harus dipertimbangkan untuk memastikan kebijakan atau program dapat diterapkan

⁸ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van, Edisi Pertama*. (Yogyakarta : Graha Ilmu. 2021)

⁹ George C (edited), *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 2020)

dengan efektif. Teori implementasi menurut model Van Meter dan Van Horn, serta kontribusi dari teori lain:

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Kejelasan dan konsistensi dalam tujuan dan standar kebijakan sangat penting. Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan standar yang terukur sehingga pelaksana dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka.

b) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, teknologi, dan informasi sangat krusial. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan menghadapi hambatan yang signifikan.

c) Komunikasi Antar Organisasi

Efektivitas implementasi juga dipengaruhi oleh tingkat koordinasi dan komunikasi antar organisasi yang terlibat. Informasi harus mengalir dengan baik untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka.

d) Sikap dan Komitmen Pelaksana

Sikap dan komitmen dari individu yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan sangat penting. Jika para pelaksana memiliki sikap

positif dan komitmen yang kuat, mereka cenderung bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan kebijakan.¹⁰



¹⁰ Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara Jakarta, 2021)

a) Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap yang dalam proses kebijakannya di dasari oleh publik. Dan juga biasanya implementasi setelah dilaksanakan sebuah kebijakan dapat dirumuskan dengan tujuan yang sudah jelas. Implementasi ialah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengadakan kebijakan terhadap masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawakan hasil yang sebagaimana yang sudah diharapkan.¹¹ Dari rangkaian tersebut telah mencakup persiapan peraturan yang merupakan interpretasi yang dimana dari kebijakan tersebut telah mencakup persiapan lanjutan yang dimana intrepertasi merupakan dari kebijakan tersebut.¹²

Negara Indonesia ialah sebagai Negara Hukum yang berdasarkan pancasila dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga dan masyarakatnya yang telah tertera di pancasila. Oleh karena itu di dalam perlindungan hukum yang berdasarkan pancasila ialah berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, dan permusyawaratan serta keadilan sosial. Adapun nilai-nilai tersebut telah melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara

¹¹ Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Cet. VI: Pustaka pelajar kedasama, 2009).

¹² Nurfaidah Rahman, "Implementasi Peraturan Daerah No . 1 Tahun 2017 Kota Parepare tentang Pajak Restoran (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) Abstrak" 2, no. 2 (2023): 1–25.

Kesatuan yang telah menjunjung tinggi semangat bangsa dalam mencapai kesejahteraan bersama.¹³

b) Jenis-jenis Implementasi

1) Implementasi kebijakan publik

Implementasi yang merupakan suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/ditetujui melalui proses politik.

2) Implementasi sistem

Implementasi yang merupakan suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi yang baru ke dalam operasi.

3) Implementasi strategis

Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui prosedur, program, dan anggaran.

4) Implementasi kebijakan

Suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan agar dapat menyempurnakan suatu program.

5) Implementasi keperawatan

Suatu tahapan yang dimana dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju status

¹³ Husain dan Marjan Miharja, *Penyalahgunaan wewenang terkait dengan prosedur penangkapan terhadap korban yang salah tangkap* (Qiara Media, n.d.).

kesehatan yang lebih baik lagi.

c) Implementasi kebijakan

1) Teori George C. Edward

Edward berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, ialah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka

proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Menurut pandangan Edward mengenai sumber-sumber yang penting meliputi staff yang memadai, keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menejermahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan Implementasi menurut Merilee S. Grindle ialah dipengaruhi dua variabel yang besar yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan Implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup, ialah sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabitier

Menurut Mazmanian dan Sabitier ada tiga kelompok variabel

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of the statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (monstatutory variabls affecting implementation).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standard an sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut pandangan Edward III proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua ialah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali intruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur

dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

2. Teori Efektifitas

a) Pengertian efektifitas

Efektifitas berasal dari kata *effective* yang merupakan kata sifat efektifitas yaitu kata yang menyatakan keadaan yang transparan. Efektifitas adalah material yang memiliki sifat jernih, tembus cahaya, nyata dan jelas (*Webster International Dictionary 2004*). Menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, asas keterbukaan dalam penyelenggaraan adalah asas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Menurut UNDP Tahun 1997, efektifitas akan tercapai dengan cara membagi atau menyebarkan informasi dan bertindak dengan cara yang terbuka.¹⁴

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan atau kemampuan suatu metode, proses, atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan atau yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembelajaran, efektifitas merujuk pada sejauh mana suatu metode atau pendekatan pembelajaran memberikan hasil

¹⁴ Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

yang diharapkan dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, atau pengetahuan. Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang efisien dan tepat. Konsep efektivitas melibatkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks bisnis, efektivitas sering kali mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan cara yang paling efisien, termasuk pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan yang tepat, dan penerapan strategi yang efektif. Secara lebih luas, efektivitas juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan pribadi, di mana pencapaian tujuan yang diinginkan merupakan tolok ukur keberhasilan. Dengan memahami konsep efektivitas, individu dan organisasi dapat mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang paling efisien dan efektif.¹⁵ Dalam pengertian ini pemerintah harus dapat memberikan informasi yang layak kepada siapapun yang membutuhkan mengenai tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan melihat uraian di atas, prinsip Efektifitas pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- 1) Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah di

¹⁵ Agus, *Mewujudkan Good Corporate Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada U iversity Press, 2016).

pahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

- 2) Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- 3) Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

pemerintahan dengan indikator yang disebutkan di atas memungkinkan tumbuhnya peran serta masyarakat. Dengan adanya informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat menanggapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pemerintahan yang transparan perlu dilengkapi dengan tersedianya akses masyarakat dalam berpartisipasi.

b) Prinsip Efektifitas

Prinsip efektifitas dalam pemerintahan adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang menekankan pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi kepada publik. Prinsip ini menuntut bahwa pemerintah harus beroperasi secara terbuka dan jujur dalam semua aspek tindakan dan keputusan yang diambil.¹⁶

Beberapa karakteristik prinsip efektifitas dalam pemerintahan meliputi:

¹⁶ Afni Nooraini dan Afif Yahya Syarifudin, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur),” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik* 5, no. 2 (2018): 89–104,

1) Keterbukaan Informasi

Pemerintah harus memberikan akses terbuka kepada informasi mengenai kebijakan, program, anggaran, dan tindakan pemerintahan kepada warga negara. Hal ini memungkinkan publik untuk memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana keputusan- keputusan itu dipengaruhi.

2) Akuntabilitas

Prinsip transparansi berhubungan dengan akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Dengan adanya transparansi, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap publik atas tindakan dan kebijakan yang diterapkan.

3) Partisipasi Publik

Transparansi memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap kebijakan dan program pemerintah.

4) Meningkatkan Kepercayaan Publik

Dengan menjalankan pemerintahan secara transparan, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih percaya dan mendukung pemerintah yang beroperasi

secara terbuka dan jujur.¹⁷

Prinsip transparansi sangat penting dalam mendorong good governance (pemerintahan yang baik) dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mempraktikkan transparansi, pemerintah dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, responsif, dan lebih efektif dalam mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat.¹⁸

c. Faktor yang mempengaruhi Efektifitas

Transparansi pemerintahan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi sejauh mana pemerintah beroperasi secara terbuka dan memberikan akses informasi kepada publik. Pemerintah harus memberikan akses terbuka kepada informasi mengenai kebijakan, program, anggaran, dan tindakan pemerintahan kepada warga negara. Hal ini memungkinkan publik untuk memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana keputusan- keputusan itu dipengaruhi. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi efektifitas pemerintahan antara lain:

1) Kebijakan Pemerintah

Tingkat efektifitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Jika

¹⁷ Wiryawan, *Etika Bisnis & Good Corporate Governance, Edisi Kedua* (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2018).

¹⁸ Alijoyo, *Corporate Governance* (Jakarta : Prenhalindo, 2019).

pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk transparansi dan mengeluarkan kebijakan yang mendorong keterbukaan informasi, maka efektifitas akan lebih mudah terwujud.

2) Hukum dan Peraturan

Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan terkait pemerintahan juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana informasi publik harus diungkapkan dan diakses oleh masyarakat.

3) Budaya dan Nilai Masyarakat

Tingkat transparansi juga dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai masyarakat dalam suatu negara. Jika masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya efektifitas dan mendukung akses informasi publik, maka pemerintah akan cenderung lebih transparan.

4) Teknologi dan Akses Informasi

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi. Pemanfaatan teknologi ini oleh pemerintah dapat meningkatkan efektifitas dengan cara mempublikasikan informasi secara daring.

5) Keberanian dan Independensi Media

Keberanian dan independensi media dalam menyampaikan informasi kepada publik juga berperan dalam mempengaruhi

efektifitas pemerintahan. Media yang bebas dan independen dapat berperan sebagai pengawas dan pengkritik pemerintah, mendorong pemerintah untuk lebih transparan.

6) Tingkat Korupsi

Tingkat korupsi dalam pemerintahan dapat menjadi hambatan dalam mencapai efektifitas. Korupsi cenderung terjadi di lingkungan yang kurang transparan dan dapat menghalangi akses informasi bagi publik.

7) Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan juga mempengaruhi transparansi. Semakin aktif masyarakat berpartisipasi, semakin besar tekanan untuk mendorong pemerintah menjadi lebih efektifitas.

8) Tingkat Pengawasan dan Akuntabilitas

Adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif terhadap tindakan pemerintah dapat meningkatkan efektifitas. Pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan jika tahu bahwa tindakannya akan dipantau dan dievaluasi.

Berdasarkan semua faktor di atas saling terkait dan berkontribusi untuk membentuk tingkat efektifitas pemerintahan suatu negara. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung efektifitas dengan

melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media, serta memastikan adanya kebijakan dan undang-undang yang mendukung efektifitas dan akses informasi publik.

3. Teori Siyasah Maliyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.³³ Kata siyasah juga dapat di lihat dari sisi triminiloginya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.¹⁹ Siyasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan.

Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fikih siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fikih siyasah

¹⁹ Nurchollis Majdi, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Dotrin*, ed. oleh Media Pratama (Jakarta, 2001).

maliyah adalah mengatur politik keuangan.²⁰ Siyasa maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar, produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di dalam aturan-aturan hukum, agar keadilan dan kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa “Hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian.”²¹

C. Tinjauan Konseptual

4. Konsep Transparansi

Transparansi dalam pemerintahan adalah prinsip yang menekankan pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi kepada publik. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, mencegah korupsi, mengikutsertakan partisipasi masyarakat, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi.

Pemerintahan meliputi kebijakan pemerintah, hukum dan peraturan, budaya dan nilai masyarakat, teknologi dan akses informasi, keberanian dan independensi media, tingkat korupsi, partisipasi masyarakat, dan tingkat pengawasan dan akuntabilitas. Beberapa karakteristik prinsip transparansi

²⁰ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2011).

²¹ H. A Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dala Rambu-rambu* (Syaria Kencana, 2017).

dalam pemerintahan meliputi:

1. Keterbukaan Informasi

Pemerintah harus memberikan akses terbuka kepada informasi mengenai kebijakan, program, anggaran, dan tindakan pemerintahan kepada warga negara.

2. Akuntabilitas

Prinsip transparansi berhubungan dengan akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya.

3. Partisipasi Publik

Transparansi memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.

4. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Dengan menjalankan pemerintahan secara transparan, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih percaya dan mendukung pemerintah yang beroperasi secara terbuka dan jujur.

Prinsip transparansi sangat penting dalam mendorong *good governance* dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mempraktikkan transparansi, pemerintah dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, responsif, dan lebih efektif

dalam mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat.

5. Sistem pungutan

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara. Adapun, sistem pemungutan pajak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Setiap negara di dunia mempunyai sistem dan metode yang berbeda, sedangkan Indonesia mempunyai 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku. Berikut ketiga sistem tersebut beserta ciri-cirinya:

a) *Self-Assessment System*

Sistem perpajakan ini yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lain bahwa Wajib Pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak kepada kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak .

Untuk contohnya adalah dalam PPN dan PPh. *Self assessment*

system sudah mulai masuk ke Indonesia setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini, namun sistem perpajakan tersebut memiliki konsekuensi karena wajib pajak berhak menghitung jumlah pajak yang perlu dibayar, biasanya wajib pajak berusaha membayar pajak sesedikit mungkin.

Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *self-assessment* adalah:

- 1) Wajib Pajak menentukan besaran pajak terutang;
- 2) Wajib Pajak berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya (perhitungan, pembayaran, dan pelaporan); serta
- 3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

b) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini biasanya Wajib Pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya.

Sistem pemungutan pajak ini biasanya dapat diterapkan pada penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam proses transaksi pembayaran PBB, KPP biasanya berperan sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak yang memuat

sejumlah PBB terutang disetiap tahunnya, sehingga tidak perlu lagi untuk menghitung pajak yang terutangnya, namun cukup dengan membayar PBB berdasarkan Surat Pernyataan Terutang Pajak (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP yang terdaftar sebagai subjek pajak. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *official assessment* adalah:

- 1) Petugas pajak berwenang menghitung dan memungut besaran pajak terutang;
- 2) Wajib Pajak berperan pasif;
- 3) Besaran pajak akan diketahui oleh Wajib Pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan dan menerbitkan SKP; serta
- 4) Pemerintah memiliki hak penuh pada saat menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan.

c). *Withholding Assessment System*

Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *withholding assessment* adalah:

- 1) Wajib Pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak;
- 2) Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang; serta
- 3) Menerbitkan bukti potong/pungut bagi Wajib Pajak yang telah melunasi pajak terutang.


Sistem pemungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Contoh dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayarnya.

6. Retribusi

Secara harfiah, retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah daerah seperti kota, kabupaten, atau provinsi sebagai bentuk dari balas jasa. Lain daripada itu, sebenarnya retribusi adalah salah satu sumber pembiayaan suatu wilayah selain pajak daerah. Sedangkan, menurut UU No. 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan individu maupun badan.

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka merupakan gambaran tentang pola antara konsep dan variabel berkesinambungan dan merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian seperti berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*Case Study*). Dalam mengelolah dan menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, alasan pemilihan metode ini yaitu, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data atau informasi sebanyak-banyaknya. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keterkaitan dengan subjek penelitian atau informasi ketika merekaberfartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberi jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek alamiah atau *natural setting*, sehingga penelitian kualitatif sering disebut dengan metode naturalistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan adalah di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Waktu Penelitian Kegiatan dalam penelitian ini akan di lakukan dalam waktu 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi, adapun fokus penelitian ini yaitu:

1. Implementasi sistem pungutan retribusi pajak pada pelaku di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Efektifitas transparansi sistem pungutan retribusi pajak pada pelaku usaha menurut peraturan daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023.
3. Tinjauan *siyasaḥ maliyah* pada sistem pungutan retribusi pajak pada pelaku usaha di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersumber dari data-data tertulis yang berbentuk informasi, seperti buku, majalah, jurnal, laporan atau publikasi dari wawancara.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara secara langsung kepada beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha Maka dari itu informan yang diwawancarai dalam penelitian ini antara lain :

a. Bpk Dianto (Pemilik usaha Mie Ayam Yamin)

b. Bpk Supridjono (Sub Bidang Penagihan Non PBB) d. Ibu Atika (Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain menggunakan teknik *field research* dilakukan dengan cara penelitian terjun terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian ini dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data

dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah proses pengamatan peneliti yang dilakukan kepada beberapa objek penelitian serta kepada beberapa aktivitas terkait dengan lokasi penelitian untuk mengetahui secara mendalam terkait dengan isu dan permasalahan penelitian. Adapun tahapan observasi yang akan dilakukan yaitu dengan cara mengamati proses pungutan retribusi pajak pada pelaku usaha di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. Interview

Interview atau wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Pedoman wawancara akan menyinggung beberapa pertanyaan yang terkait dengan evaluasi transparansi sistem pungutan retribusi pajak pada pelaku usaha menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023.

3. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari suatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungan terhadap keseluruhannya.⁹ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- i. Reduksi data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

- ii. Penyajian data (*data display*)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh

suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian untuk menguji keabsahan data guna mengatur validasi hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data dan asal atau sumber data yang telah ada. Untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, melakukan pengecekan dengan berbagai sumber, serta memanfaatkan berbagai cara agar kepercayaan data dapat dilakukan.


Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk menguji keabsahan data dengan cara menggabungkan berbagai macam teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda. Tujuan utama dari triangulasi adalah untuk meminimalkan bias dan meningkatkan validitas hasil penelitian dengan mengonfirmasi temuan atau kesimpulan dari sudut pandang yang berbeda.

Metode triangulasi melibatkan penggunaan beberapa metode atau alat pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, kuesioner, atau analisis dokumen, dari berbagai subjek atau kelompok yang berbeda. Ini membantu untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mendekati kebenaran sejati dan bukan hanya didasarkan pada satu sumber atau pendekatan tertentu.

Ada beberapa bentuk triangulasi yang umum digunakan dalam

penelitian, yaitu:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan. Misalnya, mengumpulkan data dari narasumber, dokumen resmi, dan literatur terkait.
2. Triangulasi Metode: Menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk mengonfirmasi hasil yang sama. Misalnya, menggabungkan hasil wawancara dengan hasil survei.
3. Triangulasi Investigator: Melibatkan lebih dari satu peneliti atau tim peneliti untuk mengkonfirmasi interpretasi dan analisis data yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pungutan Hasil Retribusi

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dalam kebijakan, dimana dalam pengimplementasian suatu kebijakan tidaklah mudah dan bahkan langsung baik seperti perkiraan saat pembuatan kebijakan itu sendiri. Implementasi sendiri merupakan suatu proses yang penting dalam suatu kebijakan, karena apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan maka akan percuma.

Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang di Kota Makassar. Yang di maksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. padaPelaku usaha kecamatan soreang Raya menyusun target penerimaan jasa Pelaku usaha kecamatan soreang dengan cara turun langsung ke Pelaku usaha kecamatan soreang melakukan uji potensipotensi yang ada di Pelaku usaha kecamatan soreang setiap tahunnya. Maksudnya disini yaitu dengan mendata ulang setiap tahun potensi yang ada di yaitu dengan berapa jumlah pedagang yang masih aktif dengan yang sudah tidak aktif karena setiap tahunnya jumlah pedagang yang masih aktif atau sudah tidak aktif selalu berubah. Dengan melakukan pendataan ulang terhadap potensi diPelaku usaha kecamatan soreang setiap tahunnya diharapkan terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana di dalamnya telah di tetapkan target

penerimaan yang dianggap rasional untuk dicapai dalam anggaran berikutnya.

Implementasi merupakan studi suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.²²

Proses Pemungutan Retribusi pelaku usaha kecamatan soreang Kota Parepare ;

- a. Setiap hari, petugas memungut retribusi (jasa) Pelaku usaha kecamatan soreang dari semua pedagang yang mejadi Wajib Retribusi dengan membawa kartu retribusi.
- b. Berdasarkan Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRD), petugas menagih dan memungut retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang kepada pedagang sebagai Wajib Retribusi sesuai dengan besarnya retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang yang terutang.
- c. Setelah Wajib Retribusi membayar retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang, maka petugas akan memberi karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang.
- d. Petugas menghitung penerimaan retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang dari karcis yang telah habis dan berdasarkan kartu retribusi. Kemudian dicatat dalam buku kendali
- e. Dalam satu hari seluruh hasil pemungutan retribusi Pelaku usaha kecamatan

²² H Asep Nurwanda, "No Title," n.d., 37–59.

soreang dikumpulkan kepada bendahara Pelaku usaha kecamatan soreang. Dari bendahara Pelaku usaha kecamatan soreang, hasil pemungutan retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang tersebut disetorkan ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pertama dimulai dari proses penagihan yang dilakukan oleh pihak PD. Pelaku usaha kecamatan soreang Raya kepada pihak Pelaku usaha kecamatan soreang yang dilakukan oleh kolektor, setelah disetorkan kepada bendaharawan, bendaharawan memiliki tugas yaitu mensortir dana tersebut lalu di setor kepada kasda dalam hal ini bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yaitu Bank SULSELBAR (BPD) dan kegiatan pemungutan tersebut dilakukan dalam waktu 1x24 jam.

Tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Setiap kebijakan yang diimplementasikan pasti terdapat faktor-faktor/ variabel yang ikut berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu proses implementasi. Seperti yang dijelaskan oleh Edward III (1980) sebagaimana yang dikutip oleh Widodo bahwasanya terdapat 4 (empat) variabel/faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran dalam menunjang pendapatan asli daerah di Kota Parepare. Adapun kondisi masing-masing variabel/faktor tersebut dalam kaitanya dengan implementasi pemungutan pajak restoran di Madiun sebagai

berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Dalam proses implementasi kebijakan, sebuah kebijakan yang telah ditetapkan harus dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait, baik kepada pelaksana kebijakan, target group, ataupun kepada pihak yang berkepentingan secara langsung ataupun tidak langsung. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare, sebenarnya dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat koordinasi atau komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Komunikasi dalam penelitian ini dapat diartikan

sebagai suatu usaha yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare dalam pengelolaan dana pajak restoran untuk pembangunan di Kota Parepare. Sosialisasi tersebut merupakan hal yang harus dilakukan sebelum menerapkan suatu kebijakan ataupun saat kebijakan berjalan, karena dengan sosialisasi wajib pajak restoran bisa tau mengenai pemungutan pajak restoran.²³ Dengan begitu sosialisasi merupakan gerbang penghubung antara pihak pemerintah disini maksudnya adalah Badan Pendapatan Daerah dengan masyarakat/wajib pajak restoran dalam berlangsungnya pemungutan pajak restoran. Hal tersebut senada dengan yang diutarakan oleh Bapak I. Heronimus Hayantowati selaku Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan di Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare. Beliau menjelaskan bahwa :

“Sosialisasi pada Wajib Pajak atas usaha restoran sudah dilakukan yang pertama melalui undangan / uji petik (pemeriksaan) untuk mengkaji kepatuhan perpajakan kepada wajib pajak restoran. Komunikasi yang kedua setiap bulan pada saat pengisian SPTPD. Kami juga melakukan komunikasi melalui media elektronik berupa informasi siaran radio suara madiun yang disiarkan setiap hari 9x . Setiap ada wajib pajak baru setiap tahun nya juga selalu diadakan sosialisasi”.²⁴

Sehingga berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa tahapan sosialisasi memang ada dalam pemungutan pajak restoran, ada banyak cara yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare dalam melakukan sosialisasi tentang pemungutan pajak restoran diantaranya melalui

²³ Perdagangan Kabupaten et al., “PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian,” 2017.

²⁴ Wawancara dengan Bapak I. Heronimus Hayantowati selaku Kepala Bidang Pendataan, Kota Parepare, pada hari senin 1 Juli 2024

undangan / uji petik (pemeriksaan) untuk mengkaji kepatuhan perpajakan kepada wajib pajak restoran, komunikasi setiap bulan pada saat pengisian SPTPD, komunikasi melalui media elektronik berupa informasi siaran radio suara madiun yang disiarkan setiap hari 9x . Setiap ada wajib pajak baru setiap tahun nya juga selalu diadakan sosialisasi. Namun nampaknya sosialisasi tersebut belum mencakup seluruh wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare. Ada sebagian wajib pajak terdaftar yang tidak diberikan sosialisasi/ pemahaman tentang pemungutan pajak restoran tersebut.

- b. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan - ketentuan dan aturan - aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan - ketentuan atau aturan aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber - sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Berikut ini merupakan yang dapat terkait sumberdaya implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran dalam menunjang PAD di Kota Madiun ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya sarana prasarana, dan sumberdaya anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Dengan pelaksanaan ketersediaan sumber-sumberdaya yang kompeten dan

cukup akan sangat mendukung keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan yang dijalankan. penyediaan sumberdaya sarana dan prasarana dalam upaya mendukung pelaksanaan pemungutan pajak restoran sudah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Hal itu terlihat dari pemberian fasilitas penunjang seperti komputer dan mobil dinas yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fasilitas penunjang tersebut harus selalu diperhatikan dan diperhitungkan sudah memadai atau belum supaya setiap melaksanakan implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001, adalah :
“Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa salah satu pelataran dan los yang dikelola untuk pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang” (Perda No.3 Tahun 2001) retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan . Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana merupakan pelataran, los yang dikelola oleh pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.²⁵

Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan, dan

²⁵ Bupati Katingan, “Retribusi pelayanan pasar,” 2010.

penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Dalam pelaksanaan pungutan terhadap jasa pasar sebagai sumber PAD Kota Parepare kecamatan soreang masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat sebagai wajib retribusi. Untuk meningkatkan pemungutan jasa pasar Kota Parepare kecamatan soreang maka perencanaan harus efektif dan pelaksanaan pemungutannya harus optimal, karena dengan perencanaan yang efektif dan pelaksanaan pemungutan yang optimal maka target penerimaan jasa pasar dapat terealisasi.

Jika pemungutan jasa pasar berjalan optimal maka penerimaan jasa pasar terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Adapun beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PD. Pasar yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang

1. Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensipotensi yang ada di Pasar.
2. Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat).
3. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-masing dalam membayar tagihan
4. Penyesuain tarif retribusi jasa harian pasar kepada semua pedagang, baik yang menempati ruko, front toko, kios, lods dan pelataran.

5. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan, rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana pasar.

Retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001, adalah : “Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pelaku usaha kecamatan soreang berupa salah satu pelataran dan los yang dikelola untuk pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”.²⁶ Retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang atau retribusi pelayanan Pelaku usaha kecamatan soreang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan . Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan Pelaku usaha kecamatan soreang adalah fasilitas Pelaku usaha kecamatan soreang tradisional atau sederhana merupakan pelataran, los yang dikelola oleh pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum.²⁷

Implementasi sistem pungutan retribusi pajak pada pelaku usaha di Kecamatan Soreang, Kota Parepare melibatkan beberapa aspek penting yang perlu dikelola dengan baik untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan. Berikut adalah langkah-langkah dan pertimbangan yang biasanya terkait dengan implementasi sistem

²⁶ Kabupaten Bandung, Tambahan Lembaran, dan Negara Nomor, “LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN,” 2001, 1–15.

²⁷ Dodi Tisna Amijaya dan Rangga Andhika, “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Pakaian Gamis Di Soreang Kabupaten Bandung,” 2021.

ini:

1. Pemahaman dan Peraturan Hukum

- a) **Regulasi dan Kebijakan:** Pastikan bahwa sistem pungutan retribusi pajak sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk memahami dan menerapkan peraturan lokal tentang pajak dan retribusi.
- b) **Penerbitan Peraturan Daerah:** Biasanya diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pajak, termasuk jenis-jenis pajak, tarif, dan prosedur pungutan.

2. Identifikasi dan Klasifikasi Pelaku Usaha

- a) **Data Pelaku Usaha:** Kumpulkan data yang akurat mengenai pelaku usaha di Kecamatan Soreang, termasuk jenis usaha, skala usaha, dan lokasi. Data ini penting untuk menentukan tarif dan mekanisme pungutan yang sesuai.
- b) **Klasifikasi Usaha:** Klasifikasikan usaha berdasarkan jenis dan ukuran untuk menentukan kategori retribusi pajak yang berlaku. Misalnya, usaha besar mungkin dikenakan tarif yang berbeda dibandingkan usaha kecil atau mikro.

3. Penetapan Tarif dan Mekanisme Pungutan

- a) **Penetapan Tarif:** Tentukan tarif retribusi pajak yang wajar dan sesuai dengan kemampuan bayar pelaku usaha. Tarif harus transparan dan konsisten, serta memperhitungkan kondisi ekonomi lokal.
- b) **Mekanisme Pungutan:** Implementasikan mekanisme pungutan yang efisien,

termasuk metode pembayaran dan pelaporan. Ini bisa melibatkan sistem pembayaran online, pembagian tagihan secara berkala, atau pembayaran langsung ke kantor pajak daerah.

4. Sosialisasi dan Edukasi

- a) Sosialisasi: Lakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang kewajiban mereka terkait retribusi pajak, termasuk peraturan yang berlaku, tarif, dan cara pembayaran. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau media informasi lokal.
- b) Edukasi: Berikan edukasi tentang manfaat retribusi pajak bagi pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik, serta bagaimana retribusi tersebut berkontribusi pada kemajuan ekonomi daerah.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum

- a) Pengawasan: Lakukan pengawasan secara rutin untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban retribusi pajak. Ini bisa melibatkan pemeriksaan lapangan, audit, dan verifikasi data.
- b) Penegakan Hukum: Terapkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi bisa berupa denda atau tindakan hukum lainnya.

6. Pengelolaan dan Pelaporan

- a) Pengelolaan Dana: Kelola dana retribusi pajak secara transparan dan akuntabel. Pastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan

publik sesuai dengan peruntukannya.

- b) Pelaporan: Buat sistem pelaporan yang jelas untuk melaporkan penerimaan dan penggunaan dana retribusi pajak. Ini termasuk pembuatan laporan keuangan dan evaluasi efektivitas sistem pungutan.

7. Evaluasi dan Perbaikan

- a) Evaluasi Berkala: Lakukan evaluasi berkala terhadap sistem pungutan retribusi pajak untuk menilai efektivitas dan kepatuhan. Identifikasi masalah yang mungkin timbul dan cari solusi untuk memperbaiki sistem.
- b) Perbaikan Sistem: Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan perbaikan dan penyesuaian pada sistem pungutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.²⁸

Implementasi sistem pungutan retribusi pajak pada pelaku usaha di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, melibatkan beberapa aspek penting yang terkait dengan administrasi perpajakan, kepatuhan pajak, dan pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah beberapa langkah dan pertimbangan yang umumnya diterapkan dalam implementasi sistem pungutan retribusi pajak di tingkat kecamatan:

1. Perencanaan dan Sosialisasi

- a) Penetapan Regulasi: Menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pungutan retribusi pajak, termasuk jenis retribusi, tarif, dan prosedur administrasi.

²⁸ Rahman, "Implementasi Peraturan Daerah No . 1 Tahun 2017 Kota Parepare tentang Pajak Restoran (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) Abstrak."

- b) Sosialisasi kepada Pelaku Usaha: Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban mereka dalam membayar retribusi pajak, termasuk jenis pungutan, jadwal pembayaran, dan sanksi bagi pelanggaran.

2. Pendaftaran dan Pendataan

- a) Pendaftaran Pelaku Usaha: Mengidentifikasi dan mendaftarkan semua pelaku usaha di Kecamatan Soreang, memastikan bahwa data yang tercatat akurat dan terkini.
- b) Pendataan Usaha: Menyusun data lengkap mengenai jenis usaha, lokasi, skala usaha, dan potensi pendapatan untuk menentukan kategori dan tarif retribusi yang sesuai.

3. Penetapan Tarif dan Pungutan

- a) Penetapan Tarif Retribusi: Menetapkan tarif retribusi pajak berdasarkan peraturan yang berlaku dan menyesuaikannya dengan kapasitas ekonomi pelaku usaha serta tujuan pengumpulan retribusi.
- b) Implementasi Sistem Pungutan: Mengimplementasikan sistem pungutan, yang meliputi mekanisme pembayaran, penagihan, dan pelaporan retribusi pajak.

4. Administrasi dan Pengelolaan

- a) Administrasi Pembayaran: Mengelola administrasi pembayaran retribusi pajak, termasuk penerimaan, pencatatan, dan pengelolaan laporan pembayaran dari pelaku usaha.
- b) Pengawasan dan Audit: Melakukan pengawasan dan audit secara berkala

untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dan integritas sistem pungutan. Ini mencakup verifikasi data dan pemeriksaan kepatuhan pembayaran.

5. Penegakan Hukum dan Sanksi

- a) Penegakan Hukum: Menegakkan peraturan terkait retribusi pajak, termasuk penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran.
- b) Sanksi dan Denda: Menetapkan dan menerapkan sanksi atau denda untuk pelanggaran terkait kewajiban retribusi pajak, seperti keterlambatan pembayaran atau penghindaran pajak.

6. Pelayanan dan Dukungan

- a) Layanan Pelanggan: Menyediakan layanan pelanggan yang baik untuk membantu pelaku usaha dalam memahami kewajiban mereka dan menyelesaikan masalah terkait pembayaran retribusi.
- b) Pelatihan dan Bimbingan: Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pelaku usaha mengenai administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak.

7. Evaluasi dan Perbaikan

- a) Evaluasi Sistem: Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pungutan retribusi pajak untuk menilai efektivitas dan efisiensinya. Ini mencakup pengumpulan umpan balik dari pelaku usaha dan petugas pajak.
- b) Perbaikan Proses: Mengidentifikasi dan menerapkan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan sistem pungutan dan memastikan

kepatuhan yang lebih baik.²⁹

Contoh Implementasi pada pelaku usaha di Kecamatan Soreang, Kota Parepare

1. Kebijakan Lokal: Pemerintah Kota Parepare kemungkinan telah mengeluarkan peraturan daerah khusus mengenai retribusi pajak untuk pelaku usaha di Kecamatan Soreang, mencakup tarif, kategori usaha, dan prosedur pembayaran.
2. Sosialisasi dan Pendaftaran: Pemerintah kecamatan mungkin telah melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan forum untuk mengedukasi pelaku usaha mengenai kewajiban mereka. Pendaftaran pelaku usaha mungkin dilakukan melalui kantor kecamatan atau dinas terkait.
3. Sistem Pembayaran: Penerapan sistem pembayaran, baik manual maupun elektronik, untuk memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban mereka. Sistem ini mungkin melibatkan bank, pos, atau aplikasi pembayaran online.
4. Pengawasan dan Penegakan: Implementasi pengawasan rutin dan audit untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha serta penerapan sanksi bagi yang melanggar peraturan.

Berdasarkan hasil analisis Implementasi sistem pungutan retribusi pajak di Kecamatan Soreang Kota Parepare, mencakup perencanaan, pendataan, penetapan tarif, administrasi, pengawasan, dan penegakan hukum pada pelaku usaha . langkah-

²⁹ Program Studi et al., “Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo” 6 (2024).

langkah yang baik dan evaluasi terus-menerus, sistem ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak belum efisiensi dalam pengumpulan retribusi.

2. Efektivitas transparansi sistem pungutan retribusi pajak pada pelaku usaha menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023

Analisis ini digunakan untuk mengukur hasil penerimaan retribusi pasar terhadap target yang telah ditetapkan. Semakin besar penerimaan retribusi jasa pasar yang dihasilkan terhadap target yang sudah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja Kantor Pengelolaan Pasar Daerah. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi Pelaku usaha kecamatan soreangdi Kota Parepare kecamatan soreang pada tahun 2014-2017 digunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penrimaan retribusi pelaku usua}}{\text{Target penerimaan retribusi pelaku usaha}} \times X$$

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi Pelaku usaha kecamatan soreangdi Kota Parepare yang semakin baik.

Tahun Anggaran	Target	Realisasi (Rp)
2020	10.034.204.440,-	9.925.351.799,69,-
2021	12.349.547.000,-	- 13.816.031.137,09,-
2022	16.257.095.550,-	15.467.688.472,09,-
2023	19.366.510.000,-	14.903.617.489,10,-

Badan Pusat Statistik (BPS), 2024. *Kota Parepare* . Badan Pusat Statistik Kota Parepare.

Berdasarkan tabel diatas untuk mengetahui ke efektifitasan target yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan realisasi yang telah dicapai oleh PD. Pasar Makassar Raya Kota Parepare kecamatan soreang adalah sebagaiberikut:

- a. Efektivitas pemungutan Retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{efektivitas} &= \frac{9.925.351.799,69}{10.034.204.440} \times 100\% \\ &= 98,91\% \end{aligned}$$

- b. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{efektivitas} &= \frac{13.816.031.137,09}{12.349.547.000} \times 100\% \\ &= 111,87\% \end{aligned}$$

- c. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang tahun 2022

$$\text{efektivitas} = \frac{15.467.688.472,09}{16.257.095.550} \times 100\%$$

$$= 95,14\%$$

- d. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelaku usaha kecamatan soreang tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{efektivitas} &= \frac{14.903.617.489,10}{19.366.510.000} \times 100\% \\ &= 76,95\% \end{aligned}$$

Efektivitas pemungutan retribusi (jasa) pasar masih berfluktuatif dapat dilihat dari pencapaian realisasi penerimaan retribusi jasa pasar atau pada kolom efektivitas, hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pihak pedagang untuk melakukan kewajibannya dalam membayar retribusi.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2020 pemungutan retribusi (jasa) pasar mencapai 98,91%. Pada tahun ini penerimaan retribusi (jasa) pasar ditargetkan sebesar Rp. 10.034.204.440,- sementara yang terealisasi sebesar Rp. 9.925.351.799,69,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat penurunan penerimaan retribusi (jasa) pasar sebesar Rp. 108.852.640,31,- atau 1,09% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya tidak efektif karena kurang dari 100%.
- b. Pada tahun 2021 efektivitasnya mencapai 111,87%. Pada tahun ini penerimaan retribusi (jasa) pasar ditargetkan sebesar Rp. 12.349.547.000,- dsementara yang teralisasi sebesar Rp. 13.816.031.137,09,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat kelebihan penerimaan

retribusi (jasa) pasar sebesar Rp. 1.466.484.137,09,- atau 11,87% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya sudah efektif karena melebihi 100%.

- c. Pada tahun 2022 efektivitasnya mencapai 95,14% pada tahun ini penerimaan retribusi (jasa) pasar ditargetkan sebesar Rp. 16.257.095.550,- sementara yang terealisasi sebesar Rp. 15.467.688.472,09,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat penurunan penerimaan retribusi sebesar Rp. 789.407.077,91,- atau 4,86% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya tidak efektif karena kurang dari 100%.
- d. Pada tahun 2023 efektivitasnya mencapai 76,95% pada tahun ini penerimaan retribusi (jasa) pasar ditargetkan sebesar Rp. 19.366.510.000,- sementara yang terealisasi sebesar Rp. 14.903.617.489,10,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat penurunan penerimaan retribusi sebesar Rp. 4.462.892.510,90,- atau 23,05% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya tidak efektif karena kurang dari 100%.

Efektivitas pemungutan retribusi (jasa) pasar di Kota Parepare kecamatan soreang pada tahun 2020 sebesar 98,91%, tahun 2021 sebesar 111,87%, tahun 2022 sebesar 95,14%, tahun 2023 sebesar 76,95% dengan rata-rata efektivitas sebesar 95,71% pertahunnya. Dengan demikian pemungutan retribusi (jasa) pasar di Kota Parepare kecamatan soreang selama tahun 2020 sampai dengan 2023 tidak efektif,

karena rata-rata efektifnya dibawah 100%”. Berdasarkan penjelasan di atas penyebab dari naik atau turunnya realisasi penerimaan pemungutan retribusi (Jasa) Pasar yaitu adalah dikarenakan penetapan harga retribusi dan target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat masih bersifat fluktuatif, selain itu kurangnya juga kesadaran dari pihak pedagang untuk melakukan wajib retribusi.

3. Perspektif *Siyasah Maliyah* terhadap sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut peraturan daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023

Salah satu aspek yang ditekankan dalam objek kajian *siyasah maliyah* ini adalah mengenai kesejahteraan umat atau rakyat di setiap bagian wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Setiap kebijakan publik yang diformulasikan dan diatur oleh pemimpin atau pemerintah, sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah, semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara, daerah, dan masyarakatnya. Kesejahteraan dalam konteks ini merujuk pada dampak positif yang konkret dari keberadaan pemerintahan, negara, dan kepemimpinan terhadap segala kepentingan negara dan masyarakatnya.

Dalam fiqih *siyasah maliyah*, pengaturan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, dalam *siyasah maliyah* terdapat hubungan antara tiga faktor: rakyat, harta, dan pemerintah. Di antara rakyat, terdapat dua kelompok besar yang harus saling bekerja sama, yaitu orang kaya dan miskin. *Siyasah maliyah* membahas kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan kedua kelompok ini, sehingga kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Tujuan

yang ingin dicapai adalah menciptakan *maqashid al-syariah*. Menurut *Ibnu alQayyim* yang dikutip oleh A. Djazuli, *maqashid al-syariah* harus memenuhi kriteria keadilan, menghindari kedzaliman, membawa maslahat (manfaat) dan bukan mafsadat (kerugian), serta memberikan rahmat (kasih sayang) dan bukan laknat (kutukan). Dari penjelasan ini, terlihat bahwa pemberdayaan ekonomi umat termasuk dalam tujuan *maqashid al-syariah*. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan umat, pemberdayaan ekonomi juga menjadi suatu kewajiban.

Retribusi pelaku usaha adalah salah satu bentuk pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa bergantung pada nash syari'ah. Prinsip keadilan dapat dilihat dalam kebijakan Peraturan Daerah Kota Parepare terkait peraturan Daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023 Tentang Retribusi Pajak, Penetapan tarif ini dianggap adil karena tidak memberatkan pengguna dan tidak didasarkan pada kepentingan tertentu. Sebagian besar pengguna parkir di tepi jalan umum membayar tarif dengan sukarela dan tidak mengeluhkan tarif yang ditetapkan.

Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah membuat kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat atau setiap individu di dalamnya. Secara umum, masalah berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam bentuk menarik keuntungan atau kesenangan, maupun menghindari kerugian atau kerusakan. Dalam implementasi otonomi daerah di kota Parepare pemerintah setempat telah menerapkannya melalui kebijakan yang tercantum dalam peraturan Daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023 Tentang Retribusi Pajak. Namun, jika dilihat dari

perspektif Fiqih *Siyasah maliyah* yang menekankan prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota di kota parepare masih belum berjalan dengan baik dan optimal seperti yang seharusnya. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung secara rinci mengatur tentang pungutan retribusi parkir di jalan umum, mulai dari subjek dan objek pungutan, jenis layanan, hingga prosedur pembayaran. Namun, untuk menjalankan peraturan daerah tersebut, segala yang diwajibkan, termasuk retribusi, harus dikelola dengan baik. Ini mencakup peningkatan infrastruktur dan SDM. Meskipun demikian, pelaksanaan retribusi parkir di Kota Bandung masih terhambat oleh masalah seperti pemungutan yang tidak sesuai dengan aturan, yang mengakibatkan pendapatan daerah tidak mencapai target yang ditetapkan.

Kenyataan tersebut menyebabkan tidak sesuai dengan prinsip mengajak pada kebaikan dan mencegah kerugian. Bila dianalisis, dalam pelaksanaan retribusi pajak pada pelaku usaha di kota parepare khususnya di kecamatan soreang, dilihat dari perspektif maqashidu alsyariah, terdapat kendala-kendala dalam pemungutan retribusi parkir. Beberapa kendala dalam pemungutan pelaku usaha meliputi ketidaklaksanaan dalam *hifdzunafs* , *hifdu nasl*, *hidzu mal*, dan *hifdzu ,aql*. Tujuan syariah tersebut harus dijaga agar tetap relevan dalam kehidupan yang selalu berubah dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Kurangnya sarana, prasarana, dan SDM yang berkualitas berkaitan dengan pengelolaan pelaku usaha karena pemerintah belum berhasil memanfaatkan dengan baik pendapatan daerah untuk memperbaiki fasilitas

parkir dan meningkatkan kualitas SDM serta teknologi yang diperlukan. Akibatnya, proses pengumpulan retribusi pelaku usaha terhambat, mengakibatkan pendapatan dari sektor ini tidak maksimal

Berdasarkan analisis penulis dalam perspektif *siyasah maliyah*, sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023 harus dievaluasi dari segi keadilan, efisiensi, transparansi, dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Kebijakan tersebut seharusnya dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, meminimalkan beban administratif, dan memastikan bahwa pendapatan yang dikumpulkan digunakan secara efektif untuk manfaat bersama.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Terkait implemementasi pelaku usaha di Pemerintah Kota Parepare kemungkinan telah mengeluarkan peraturan daerah khusus mengenai retribusi pajak untuk pelaku usaha di Kecamatan Soreang, mencakup tarif, kategori usaha, dan prosedur pembayaran.
2. Efektivitas pemungutan retribusi (jasa) pasar di Kota Parepare kecamatan soreang pada tahun 2020 sebesar 98,91%, tahun 2021 sebesar 111,87%, tahun 2022 sebesar 95,14%, tahun 2023 sebesar 76,95% dengan rata-rata efektivitas sebesar 95,71% pertahunnya. Dengan demikian pemungutan retribusi (jasa) pasar di Kota Parepare kecamatan soreang selama tahun 2020 sampai dengan 2023 tidak efektif, karena rata-rata efektifnya dibawah 100%”. Berdasarkan penjelasan di atas penyebab dari naik atau turunnya realisasi penerimaan pemungutan retribusi pelaku usaha yaitu adalah dikarenakan penetapan harga retribusi dan target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat masih bersifat fluktuatif, selain itu kurangnya juga kesadaran dari pihak pedagang untuk melakukan wajib retribusi. Bahkan, pendapatan dari pemungutan manual lebih besar daripada dari mesin parkir, sehingga realisasi pendapatan tidak mencapai target yang diinginkan. Dengan demikian, pengelolaan pemungutan retribusi pelaku usaha masih belum efektif.
3. Prinsip keadilan dalam *Siyasah Maliyah* mendorong agar proses ekonomi didasarkan pada nilai-nilai keimanan dan moral, serta diatur oleh hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian. Prinsip *Maslahah Mursalah* menekankan bahwa peraturan walikota dan peraturan daerah tentang retribusi parkir bertujuan untuk kebaikan bersama masyarakat Kota Parepare kecamatan soreang, sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam pelaksanaannya.

B. SARAN

1. Pemerintah kota parepare, khususnya kecamatan soreang Membuat informasi tentang penggunaan dana lebih mudah diakses oleh masyarakat, mungkin melalui portal online yang lebih user-friendly, Mengkaji ulang ketentuan sanksi untuk memastikan keadilan dan mencegah potensi ketidakpuasan dari pelaku usaha kecil. Dan Memastikan partisipasi masyarakat berkelanjutan melalui forum rutin dan konsultasi publik.
2. Memperbaiki dan menstandarisasi SOP penetapan tarif dan penagihan untuk mengurangi inkonsistensi dan memastikan penerapan yang adil, dan Meningkatkan upaya untuk melibatkan lebih banyak pelaku usaha kecil dan menengah serta masyarakat umum dalam proses pengambilan keputusan melalui program sosialisasi dan pelatihan
3. Bagi pemerintah daerah, agar menetapkan standar efektivitas yang jelas dan pasti menurut Peraturan Daerah yang sudah disahkan sebelumnya, sehingga Pemerintah Kota parepare khususnya kecamatan soreang dapat menilai kinerja daerahnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelaku usaha untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Al Hakim

Agus. *Mewujudkan Good Corporate Governance Melalui Pelayanan Publik.*

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.

Alijoyo. *Corporate Governance.* Jakarta : Prenhalindo, 2019.

Amijaya, Dodi Tisna, dan Rangga Andhika. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Pakaian Gamis Di Soreang Kabupaten Bandung,” 2021.

Bandung, Kabupaten, Tambahan Lembaran, dan Negara Nomor. “LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN,” 2001, 1–15.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dala Rambu-rambu.* Syaria Kencana, 2017.

“Evaluasi Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015),” n.d.

Gaffar, Afan. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.* Yogyakarta: Cet. VI: Pustaka pelajar kedasama, 2009.

Kabupaten, Perdagangan, Tasikmalaya Tahun, Pasar Cikatomas, Dinas Perindustrian, Dan Perdagangan, Kabupaten Tasikmalaya, dan Latar Belakang Penelitian. “PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian,” 2017.

Katingan, Bupati. “Retribusi pelayanan pasar,” 2010.

Majdi, Nurchollis. *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Dotrin.* Diedit oleh Media Pratama.

Jakarta, 2001.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022.

Miharja, Husain dan Marjan. *Penyalahgunaan wewenagn terkait dengan prosedur penangkapan terhadap korban yang salah tangkap*. Qiara Media, n.d.

Nooraini, Afni, dan Afif Yahya Syarifudin. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur).” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik* 5, no. 2 (2018): 89–104.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416>.

Nurwanda, H Asep. “No Title,” n.d., 37–59.

“Paghurian dengan judul” Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”. (Kementerian Riset, Teknologi Dan Perguruan Tinggi: Universitas Sriwijaya,2015),” n.d.

“Peraturan Daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023 Tentang Retribusi Pajak,” n.d.

Rahman, Nurfaidah. “Implementasi Peraturan Daerah No . 1 Tahun 2017 Kota Parepare tentang Pajak Restoran (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) Abstrak” 2, no. 2 (2023): 1–25.

Riza, Muhammad. “Maqasid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar bin Khattab Ra.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2017, h 3.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2011.

“Sipti Dirasmi dan Ahmad Soleh, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan

Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah“. (Skripsi-Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu,2017),” n.d.

Studi, Program, Ekonomi Syariah, Program Studi, Ekonomi Syariah, Program Studi, Ekonomi Syariah, Syahriyah Semaun, et al. “Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo” 6 (2024).

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, n.d.

Vashya, Bivelly Anggitha, Turtiantoro, dan Dewi Erowati. “Implementasi Sistem Pajak Online Dalam Pemungutan Pajak Daerah Di Kota Semarang.” *Journal of Politic and Government Studies* 1, no. 69 (2021): 5–24.

Wiryawan. *Etika Bisnis & Good Corporate Governance, Edisi Kedua*. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2018.



LAMPIRAN- LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2023/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2024

18 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : LESTARI WULANDARI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 01 Januari 2000
NIM : 17.2600.019
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : JALAN KAKATUA BLOK B PERUMNAS WEKKE'E, KEC. BACUKIKI,
KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI TRANSPARANSI SISTEM PUNGUTAN RETRIBUSI PELAKU USAHA DI KECAMATAN SOREANG PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



NAMA MAHASISWA : LESTARI WULANDARI
NIM : 17.2600.019
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : IMPLEMENTASI TRANSPARANSI SISTEM
PUNGUTAN RETRIBUSI PAJAK PELAKU USAHA
DI KECAMATAN SOREANG PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Dinas Perhubungan

1. Apakah ada sanksi bagi yang tidak membayar retribusi pajak?
2. Apakah ada insentif bagi pelaku usaha yang patuh membayar retribusi pajak?
3. Bagaimana cara menyampaikan keluhan terkait retribusi pajak?
4. Bagaimana cara menghubungkan kantor pajak atau dinas terkait untuk konsultasi?
5. Jenis-jenis retribusi pajak apa saja yang dikenakan kepada pelaku usaha?

Wawancara Untuk Pelaku Usaha

1. Apakah ada sanksi bagi yang tidak membayar retribusi pajak?
2. Apa saja jenis retribusi pajak yang dikenakan pelaku usaha?
3. Bagaimana pandangan pelaku usaha terhadap pungutan retribusi?
4. Bagaimana cara melaporkan dan membayar retribusi pajak?

Parepare, 3 Juli 2024
Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H)
NIP. 19641231 199903 1 005

(Hasanuddin Hasim, M.H)
NIP. 19901101 202012 1 007



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Umi
Pekerjaan : Pelaku Usaha.

Menerangkan bahwa

Nama : Lestari Wulandari
Nim : 17.2600.019
Peguruan tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FAKSIH/Hukum Tata Negara

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Transparansi Sistem Pungutan Retribusi Pelaku Usaha Di Kecamatan Soreang Perspektif Siyash Maltiyah"**.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Narasumber


(.....)


PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Omni
Pekerjaan : Pelaku Usaha


Menerangkan bahwa

Nama : Lestari Wulandari
Nim : 17.2600.019
Peguruan tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FAKSIH/Hukum Tata Negara

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Transparansi Sistem Pungutan Retribusi Pelaku Usaha Di Kecamatan Soreang Perspektif Siyasaah Maliyah”**.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Narasumber



(.....)

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Piona
Pekerjaan : Pelaku Usaha

Menerangkan bahwa

Nama : Lestari Wulandari
Nim : 17.2600.019
Peguruan tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FAKSIH/Hukum Tata Negara

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Transparansi Sistem Pungutan Retribusi Pelaku Usaha Di Kecamatan Soreang Perspektif Siyash Maliyah"**.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Narasumber

Piona
(.....)

IAIN
PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hestri
Pekerjaan : pelaku Usaha.

Menerangkan bahwa

Nama : Lestari Wulandari
Nim : 17.2600.019
Peguruan tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FAKSIH/Hukum Tata Negara

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Transparansi Sistem Pungutan Retribusi Pelaku Usaha Di Kecamatan Soreang Perspektif Siyash Maliyah".

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Narasumber


(.....)


PAREPARE

Wawancara bersama Ibu Ija



Karcis Bukti Pembayaran Retribusi Daerah



Wawancara Bersama Ibu Umi Selaku Pelaku Usaha



Wawancara Bersama Ibu Hesti Selaku Pelaku Usaha



BIODATA



Lestari Wulandari, lahir di Parepare pada tanggal 17 Mei 1999, anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri bapak Ilham. A. Makkurisi dan ibu Sumarni Selle. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2005 di SDN 85 Parepare dan lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Parepare dan lulus pada tahun 2014, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 3 Parepare

mengambil jurusan Tata Busana dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tahun 2021 dan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor DPRD Kota Pinrang pada tahun 2020. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “Implementasi Transparansi Sistem Pungutan Retribusi Pelaku Usaha di Kecamatan Soreang Kota Parepare”.